



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah, Telukdalam Telp. (0630) 7321107-7321108, Fax. (0630) 7321106, Pos 22865 Telukdalam
Website : www.disdikbudnisel.com E-mail : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/ 692 - DISDIK /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional dari Panitia Pendiri SMP Persiapan Negeri 3 Uluusua tanggal 23 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Baru SMP Persiapan Negeri 3 Uluusua Kecamatan Uluusua Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang : Bahwa Permohonan izin operasional tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah persiapan negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang, Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/C/Kep/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

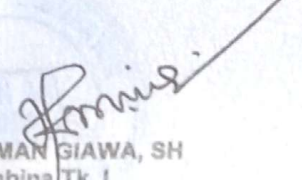
- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMP Persiapan Negeri 3 Uluusua
2. Alamat Sekolah : Desa Sisarahili Susua
3. Kecamatan : Uluusua
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi Ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada Tanggal 17 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,

Tembusan Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Bapak Bupati Nias Selatan di Telukdalam
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Uluusua
5. Camat Uluusua.


FIRMAN GIAWA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19720222001121004